

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan alih daya dalam Perpu Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 64 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan dan menghapus ketentuan Pasal 65 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang alih daya. Sebelumnya, alih daya diatur dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan. Kemudian pada tanggal 2 November 2020, pemerintah meresmikan UU Cipta Kerja sehingga menghapus ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 UU Ketenagakerjaan dan mengubah ketentuan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan. Namun, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inskonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi sehingga UU Cipta Kerja diubah dengan Perpu Cipta Kerja. dengan berlakunya Perpu Cipta Kerja mengembalikan Pasal 64 dan membaginya menjadi tiga ayat dan menghapus Pasal 65 UU Ketenagakerjaan. Setelah berlakunya Perpu Cipta, belum ada peraturan pelaksana terkait alih daya sehingga ketentuan Pasal 64 Perpu Cipta Kerja belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.
2. Perlindungan hak pekerja alih daya ditinjau dari perspektif HAM terkait dengan hak atas upah yang layak masih jauh dari yang

diharapkan dan tidak sesuai dengan ketentuan dari Perpu Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kasus terkait dengan jumlah upah yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami oleh pengusaha dan kelemahan posisi pekerja sebagai seseorang yang membutuhkan pekerjaan. Pemberian upah dibawah upah minimum merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM yakni hak atas upah yang layak dimana hak tersebut telah dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” dan kemudian juga diatur dalam Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 38 ayat (4) UU HAM.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksana terhadap Perpu Cipta agar ketentuan yang memuat batasan pekerjaan yang dapat diberikan kepada alih daya seperti yang tercantum dalam Pasal 64 ayat (3) Perpu Cipta Kerja agar pelaksanaan alih daya dalam Perpu Cipta Kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepada pemerintah terutama pemerintah daerah untuk dapat membuat kebijakan terkait dengan pemberian pelatihan kerja kepada para calon pekerja dan juga penyuluhan hukum dan sosialisasi terhadap pekerja terkait dengan haknya untuk mendapatkan upah yang adil dan layak yang mana upah tersebut tidak boleh dibawah upah minimum. Penyuluhan hukum dan sosialisasi juga dilakukan terhadap perusahaan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan upah minimum sehingga perusahaan sadar dan mengerti tanggung jawabnya untuk melaksanakan ketentuan upah minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Agar kedepannya pemerintah sebagai penanggung jawab atas perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM agar dapat melakukan evaluasi setiap tahun terkait dengan pemenuhan atas hak upah yang layak terhadap pekerja agar aturan yang telah dibentuk dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

